



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 16 JULI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H.M. Djamal Doa, S.E.
- Tgk. H. Abdul Hamid Usman
- H. Lukman Syamra, Ph.D.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Juli 2009, Pukul 10.00 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1) | Dr. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Ketua) |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Harjono, S.H., MCL. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- H.M. Djamal Doa, S.E.
- Tgk. H. Abdul Hamid Usman
- H. Lukman Syamra, Ph.D.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Bissmillahirrahmanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb.

Sidang Panel Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara Pemohon, lazim di sini barangkali Saudara memperkenalkan diri, ya. Silakan.

2. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Assalamualaikum wr. wb.

Saya perkenalkan sebagai Pemohon, nama saya H. Muhammad Djamal Doa, S.E. Yang kedua, Tgk Haji Abdul Hamid Usman. Yang ketiga, H. Lukman Syamra, Ph.D. Cukup sekian.

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Baik. Saudara Tengku H. Abdul Usman ini dan H. Lukman Syamra tidak hadir?

4. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Tengku Hamid Usman sebentar lagi akan datang.

5. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya.

6. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Sedangkan Lukman Syamra itu berhalangan karena sakit.

7. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Berhalangan? Baik, Saudara Pemohon, barangkali supaya jelas ya, terulang kembali, apakah Saudara bisa menjelaskan kembali pokok-pokok permohonan Saudara itu apa? Apa alasan-alasan yang

mendasarinya? Kemudian, apakah juga Saudara sudah mengajukan bukti, bukti surat?

8. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Sudah.

9. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Sudah? Baik. Coba jelaskan pokok-pokok permohonannya?

10. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Assalamualaikum wr. wb.

Sebelum saya sampaikan pokok permohonan, karena ini berkaitan sangat dengan pokok permohonan ini, ini saya sampaikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu adalah *self assesment*.

11. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Barangkali tidak. Langsung saja, apa substansi permohonan Saudara, ya. Saudara mendalilkan Pasal 5 huruf K Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Nah, bagaimana ini?

12. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Saya bacakan saja kembali.

13. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Pokok-pokoknya, ya?

14. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Pokok-pokoknya. Satu, bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf K Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4.294.

Yang kedua, bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut, Pasal 5 huruf K berbunyi, *"Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat*

pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi." Bahwa persyaratan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2). Dan juga yang ketiga, dan juga tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa Pasal 5 huruf K Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
- B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi, "Negara adalah negara hukum."
- C. Pasal 23A berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
- D. Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- E. Undang-Undang 1945 Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Angka 5, bahwa Pasal 5 huruf K Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal-pasal yang tidak sinkron adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi, "Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani, serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan, atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi, "Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

15. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya, sudah terbaca ini, ya. Nah, coba Saudara teliti petitumnya.

16. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, Pak Hakim?

17. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Coba teliti, baca petitumnya.

18. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Petitum, berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 huruf K Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi, "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).
3. Untuk kemudian pemerintah melalui presiden mensyahkan kembali Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mengundangkannya. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 huruf K tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian gugatan ini kami ajukan dan atas perkenan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

19. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Saudara Pemohon ya, di sini tidak ada istilah gugatan, tidak ada juga istilah di sini Penggugat, itu satu. Kedua, bisa jelaskan tidak alasan Pasal 1 ayat (21), ayat (3) kemudian Pasal 28D, kemudian 28I kok bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Apa yang Saudara maksudkan di sini dengan Pasal 5 huruf K makna Saudara, pengertian Saudara di situ kalimat itu. Itu persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, salah satu syaratnya adalah Pasal 1 huruf K, nah apa yang Saudara maknai itu?

20. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Di sini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa surat pemberitahuan itu bukan merupakan bukti pembayaran pajak, itu hanyalah pelaporan daripada wajib pajak untuk menyampaikan bahwa dia sudah menghitung pajak sendiri, membayar pajak sendiri dan melaporkannya kepada kantor pajak, sedangkan untuk pembuktiannya itu harus diperiksa lebih dahulu bahwa dia sudah benar membayar pajak. Jadi kalau seorang rakyat biasa harus diperiksa lebih dahulu (...)

21. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi itu coba cermati dulu, baca Pasal 5 huruf K itu apa makna yang ada di dalam itu sebenarnya, ya. Jangan Saudara adakan pertentangan antara Pasal 5 dengan Undang-Undang Perpajakan itu. Saudara minta di sini pengujian Pasal 5, kemudian di halaman 56 itu Saudara menyatakan ini seolah-olah ada pertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 29, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, pertentangan antara Pasal 5 Saudara katakan dengan 5K dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007 itu tidak sinkron, ya. Nah, yang mana di sini yang Saudara minta sebenarnya apa ini? Pasal 50 untuk panel ini supaya pahami, pengertian Saudara, penafsiran Saudara, makna Saudara tentang Pasal 5 huruf K itu apa itu?

22. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Pasal 5 huruf K itu sebetulnya pokok persoalan yang saya gugat adalah seorang calon presiden dan calon wakil presiden cukup hanya membuktikan bahwa dia sudah membayar pajak hanya dengan menyampaikan surat pemberitahuan pajak, sedangkan Pasal 13 ayat (1) (...)

23. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Bukan, Pasal 5 nya itu apanya yang bertentangan itu?

24. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Yang bertentangan itu hanya dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, sedangkan SPT itu bukan merupakan bukti dari pembayaran pajak.

25. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Nah 28I bertentangan, dimana itu pertentangannya?

26. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Karena di situ diskriminatif, terjadi diskriminatif, artinya seseorang wajib pajak biasa itu harus untuk membuktikan bahwa dia sudah membayar pajak dengan benar harus diperiksa lebih dulu, sedangkan di sini kenapa tidak diperiksa? Saya minta supaya diperiksa SPT yang disampaikan 5 tahun terakhir itu, baru namanya sudah tidak diskriminatif.

27. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya, baik barangkali Pak Har ada yang ingin disampaikan? Pak Alim?

28. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Saudara Pemohon, ini tadi Saudara mengatakan Pemohon kedua Tengku H. Abdul Hamid Usman itu akan datang menyusul ya, tapi ternyata belum, tapi kok di dalam permohonan kok dia tidak tanda tangan, Pak? Bagaimana itu? Dia tidak tanda tangan saya lihat di sini.

29. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Permohonan pertama itu dia tanda tangan, permohonan pertama ini ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian permohonan kedua itu waktu mau diserahkan di sini dia sedang pergi ke Aceh. Jadi untuk begini karena saya anggap permohonan kedua ini berkaitan dengan permohonan pertama hanya merupakan perubahan-perubahan karena dia sedang di Aceh ya tidak dia tandatangani.

30. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Oke, itu satu. Kedua, ini di halaman 6 bagian atas itu kan menurut Anda Pasal 5 huruf K Undang-Undang Tahun 2008 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) itu kan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD, kan begitu, kalau rakyat sudah membuat undang-undang melalui DPR bersama-sama dengan presiden membuat undang-undang misalnya tentang pemilihan presiden itu kedaulatan rakyat atau tidak?

31. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Kedaulatan rakyat.

32. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Nah itu kedaulatan rakyat yang membuat itu. Apa bertentangnya dengan Pasal 1 ayat (2)? Rakyat yang berdaulat membuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu.

33. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Tetapi Pak, kan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kan kedaulatan rakyat juga, seharusnya undang-undang itu tidak bertabrakan dengan undang-undang lain.

34. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Bukan begitu, jadi kalau Saudara mengatakan itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dimana dia bertentangan? Pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat atau biasa disebut demokrasi. Demokrasi itu dilaksanakan diantaranya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kemudian Pasal 1 ayat (3) itu huruf B yang Saudara ajukan di halaman 6 itu UUD 1945 itu adalah negara Indonesia adalah negara hukum, kan begitu. Kalau negara hukum itu berarti segala sesuatu itu diatur dengan hukum, dengan undang-undang misalnya, taruhlah dengan undang-undang itu kan sudah diatur dengan hukum, dimana dia bertentangan? Pasal 23A UUD 1945 diatur dengan undang-undang, termasuk keharusan membayar pajak dengan memiliki NPWP itu kan sudah diatur dengan undang-undang, kenapa kok dia bertentangan lagi dengan Pasal 23A UUD 1945? Kemudian kalau Pasal 28 diskriminatif, kepastian hukumnya Pasal 28 itu masalah diskriminatif, dimana dia diskriminatif, ini kan di sini bukan persyaratan membayar pajak atau tidak membayar pajak. Kalau membayar pajak tidak membayar pajak itu, kalau ini kan, coba Anda baca dengan baik, "telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak lima tahun terakhir", kalau dia memasukkan SPT dan ternyata dia tidak membayar, itu dia berbohong, itu tindak pidana, itu pekerjaan lain, bukan pekerjaan konstitusional. Itu pekerjaannya penyidik, ngapain presiden berbohong, memasukkan keterangan palsu. Katanya sudah membayar lima tahun terakhir ternyata SPT doang tidak ada pembayaran pelaksanaan, itu urusan lain, bukan urusan konstitusional. Undang-undang menentukan begitu, mana Saudara memaknai itu?

35. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Yang saya katakan dalam gugatan saya ini (...)

36. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Permohonan!

37. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Permohonan ya, itu tidak sinkron, bukan bertentangan. Sepengetahuan saya undang-undang itu tidak boleh bertabrakan. Ini kan bertabrakan, pihak lain harus diperiksa, kalau presiden kenapa tidak diperiksa.

38. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Tetapi begini, itu kan Anda melihatnya sebagai salah satu yang diskriminatif.

39. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

40. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Yang diskriminatifnya kalau hanya pasal ini, loh musti ada imbangannya. Dan di sini yang akan ada imbangannya itu kan harus dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 sehingga dia melanggar. Nah, ini konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang menurut Saudara, kan begitu?

41. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

42. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Jadi kebenaran antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, itu kan yang Saudara maksud?

43. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

44. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Ya, sudah cukup Pak Ketua.

Oh, satu lagi Pak, mohon maaf , ini di dalam Petitum Saudara itu ketentuan ayat (3) ini atau petitum ketiga angka tiga itu, kemudian

untuk Pemerintah melalui Presiden mensahkan kembali Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, itu tidak dilakukan begitu, Andaikata pasal ini tidak sah, ya tetap tidak sah, tidak usah diberlakukan pengesahan kembali, itu dicoret dinyatakan saja dalam Andaikata dikabulkan permintaan Saudara, itu tidak perlu yang angka tiga itu, kecuali kalau, ini pokoknya tidak lazim lah, tidak ada kewajiban, tidak ada hak kita untuk membuat lagi, mengesahkan kembali, itu sudah disahkan bersama. Ada pun pasal yang kalau ini tidak benar atau artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya itu saja yang batal, yang lainnya sudah sah kan begitu, jadi yang petitem yang ketiga itu tidak perlu.

45. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya. Yang saya maksudkan memang demikian, artinya kalau ada perubahan adalah tentang Pasal 5 huruf K saja.

46. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Makanya tadi tidak usah mencantumkan nomor tiga itu, karena itu tidak ada aturan begitu kalau satu undang-undang yang sekian pasal, cuma satu pasal saja dan malah satu huruf yang dibatalkan, itu lantas mau disahkan kembali, tidak. Hanya itu yang batal saja, yang lain tetap sah, kan begitu.

47. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Begini Pak Hakim, ini surat ini (...)

48. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Tidak, Saudara mau tidak mengikuti? Ini tidak ada ketentuan bahwa suatu undang-undang yang diuji, kemudian yang disahkan kembali. Biar pun itu dikabulkan, itu aturannya, biar Saudara tahu.

49. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

50. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Jadi kalau ada satu undang-undang yang satu pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atas permohonan seseorang Pemohon atau beberapa orang Pemohon itu tidak disahkan lagi kembali yang lainnya itu, sekedar yang itu yang tidak sah, kan begitu.

51. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

52. HAKIM KONSTITUSI : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Yang ketiga itu tidak perlu.

53. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa surat permohonan ini saya buat berdasarkan contoh yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di administrasi, sedangkan saya ini kan bukan ahli hukum, saya hanya orang pajak saja, mengerti tentang hukum pajak.

54. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Baik, coba diperhatikan pertanyaannya!

55. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saudara Pemohon ya, sidang ini adalah sidang untuk memberi nasihat kepada Anda. Nasihat itu dimaksudkan kalau ada hal-hal yang tidak jelas di sini Anda nanti diberi kesempatan untuk kalau mau karena nasihat, memperbaiki permohonan ini sesuai dengan nasihat hakim. Kalau tidak, maka para hakim nanti juga akan memeriksa apa adanya yang Anda serahkan di persidangan ini.

56. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Siapa Tengku. H. Abdul Hamid Usman ini? Tengku. H. Abdul Hamid Usman.

57. PEMOHON : TENGGU H. ABDUL HAMID USMAN

Ya.

58. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Kemudian Pak H. Lukman Syamra.

59. PEMOHON : H. LUKMAN SYAMRA, PH.D.

Ya.

60. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ini Pak H. Lukman Syamra ?

61. PEMOHON : H. LUKMAN SYAMRA, PH.D.

Ya.

62. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Oh ya, baik, ya.

63. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Buat Pemohon ya, barangkali ini pengalaman pertama untuk sidang di Mahkamah Konstitusi. Kita selalu bersidang tepat pada waktunya. Kalau Anda nanti berniat untuk bersidang di sini selanjutnya mohon dipikirkan datang pada waktunya, ya. Kalau Anda pernah punya pengalaman di tempat lain, pengalaman itu jangan dijadikan rujukan untuk datang tepat waktunya.

Baik, jadi Saudara Pemohon, persidangan ini saya ulangi adalah sebuah persidangan untuk memberikan nasihat kepada para Pemohon. Nasihat itu ditujukan agar supaya kalau nasihat itu nanti diperhatikan memperbaiki permohonan Pemohon yang Anda sampaikan ini, tetapi tidak berarti bahwa nasihat itu dan diharuskan Anda untuk menerimanya. Kalau tidak menerima maka hakim akan memutus sesuai dengan apa yang Anda sampaikan di sini. Oleh karena itu kalau tadi banyak Bapak Hakim sebelumnya menanyakan kepada Anda, yang ditanyakan tadi sebetulnya berkaitan dengan kejelasan cara berpikir Anda, mengapa mengajukan permohonan dan juga kemudian kejelasan tentang apa yang Anda mohonkan dalam permohonan ini.

Baik, kalau saya lihat di sini sebetulnya Pemohon memasalahkan ketentuan yang berlaku bagi calon presiden dan wakil presiden. Yang menurut Pemohon itu kemudian menjadi diskriminatif, diskriminatifnya adalah satu tidak adil, diskriminatifnya adalah kenapa ketentuan untuk presiden dan wakil presiden itu begitu ringan dibandingkan dengan orang lain. Ringannya itu hanya didasarkan di atas perumusan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki nomor wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban bayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Itu kok mudah banget begitu, sekarang persoalannya adalah bahwa di dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, tadi Anda sudah kutip di atas, sudah Anda susun yang katanya sesuai dengan petunjuk yang Anda terima dari Mahkamah Konstitusi itu, namun yang harus diutarakan oleh Anda adalah apakah memang betul, pasal ini kemudian merugikan hak Anda, "saya rugi kalau ada pasal ini, saya

menimbulkan kerugian konstitusional”, ya kan? Kerugian konstitusional Anda apa? Kalau ada ketentuan pasal ini, pertama, kalau Anda itu ya kemudian akan menjadi presiden maka Anda akan jadi umpamanya saja diperlakukan beda, apa kemudian dengan syarat-syarat ini lalu akan menyebabkan perlakuan Anda itu menjadi diskriminasi, kalau itu bicara diskriminasi, ketentuan diskriminasi ada ketentuan Undang-Undang Dasar atau mungkin ada pasal-pasal yang menyebabkan di Undang-Undang Dasar Anda kemudian dilakukan, diperlakukan berbeda atau ada ketentuan lain yang mungkin bukan diskriminasi, mungkin mengenai hak-hak lain.

Coba kira-kira yang terbayang apa pada Pemohon ini ?

64. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Terima kasih.

65. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Itu menyangkut *legal standing* nanti, belum pada pokok persoalan.

66. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, ya, jadi yang diskriminasi itu adalah terhadap saya sebagai pribadi warga negara Indonesia dan juga sekaligus mau membela rakyat yang lain untuk supaya jangan terjadi diskriminasi. Kalau orang lain, wajib pajak lain, untuk membuktikan bahwa dia sudah membayar pajak dengan benar, itu harus diperiksa dulu oleh Direktorat Jenderal Pajak.

67. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Oke, sampai disini dulu ya? Sampai di sini dulu. Apakah kemudian setiap calon wakil presiden atau presiden kita tidak tahu namanya mungkin Anda juga akan mencalonkan presiden wakil presiden. Begitu Anda menjadikan calon presiden wakil presiden atau akan merencanakan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian proses pajak seluruhnya berhenti, “Saya cukup di sini saja, kalau dipanggil ada tagihan pajak saya tidak mau membayar”, “Kalau kemudian perhitungannya salah saya diam saja”, apa kemudian begitu? Kalau itu ya ada diskriminasi, kalau tidak, sebetulnya dia juga sama dengan yang lain. Kalau ada surat tagihan karena kesalahan, karena hutang pajak, dia juga harus mengikuti itu. Apakah Anda menemukan ketentuan-ketentuan yang kalau dia itu calon wakil presiden maka dia tidak harus ikut itu.

68. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Di Pasal 5 ini (...)

69. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Ndak, ini pertanyaan saya dulu!

70. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, yang berkaitan dengan yang Bapak maksudkan itu, itu adalah saya yang keberatan itu seorang presiden dan wakil prersiden, katakanlah capres, itu dia hanya membuktikan bahwa dia sudah membayar pajak hanya cukup dengan memperlihatkan SPT. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak untuk orang supaya membuktikan bahwa dia sudah bayar pajak dengan benar, itu harus diperiksa lebih dahulu.

71. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Itu ketentuan diperiksa yang ada Pasal 29 itu kan berwenang, Direktorat Jenderal Pajak apakah dengan berwenang dia melototi satu persatu SPT itu? Kan dia baru kalau ada kecurigaan baru diperiksa. Kalau SPTnya memang sudah benar dan dibayar benar, apakah dia juga lakukan itu? Apalagi sistemnya adalah *self assesment*.

72. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, tetapi dia kan begini, sekarang dia kan sudah melihat itu, berapa pajak yang sudah dibayar oleh Megawati atau Soesilo Bambang Yudhoyono atau Yusuf Kalla, dia kan sudah tahu di koran, sekarang harusnya dia *cross-check* dengan ini, dengan pajak yng sudah dibayar oleh wajib pajak tadi seperti Megawati.

73. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Artinya Anda mau meminta bahwa presiden dan wakil presiden itu lebih daripada ini?

74. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Bukan saya minta, harusnya dalam undang-undang ini harus dicantumkan bahwa (...)

75. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Karena tidak dicantumkan Anda minta supaya itu dicantumkan, kan begitu?

76. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

77. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Kalau itu maksud Anda, padahal yang Anda minta adalah bahwa Pasal 5 itu dibatalkan, kalau itu kan berarti tidak ada.

78. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Diskriminatif.

79. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Kalau dibaca di sini paling terakhir tadi, Anda katakan kan, "Menyatakan Pasal 5, yang kedua tadi, satu mengabulkan gugatan Pemohon, dua menyatakan Pasal 5 adalah bertentangan dengan Pasal 1". Kalau sudah dinyatakan bertentangan itu, itu resikonya dicabut. Kalau sudah dicabut, tidak ada syarat sama sekali bagi presiden dan wakil presiden untuk mengajukan NPWP, untuk menyerahkan itu, malahan lebih mudah.

80. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, saya memberikan contoh lagi begini (...)

81. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Bukan memberikan contoh ya.

82. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Untuk menyamakan ini pikiran kita. Sekarang pada waktu (...)

83. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Bukan, begini, bukan menyamakan pikiran, fokusnya adalah Anda menyatakan Pasal 5 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

84. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Yang Bapak maksud tadi kalau undang-undang ini dicabut berarti tidak ada persyaratan.

85. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Ya.

86. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Sekarang saya contohkan, pada waktu pemilihan umum itu dalam undang-undang itu dinyatakan berdasarkan nomor urut. Sekarang MK kan bisa menetapkan suara terbanyak.

87. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Apa kaitannya itu?

88. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, jadi kalau ini mau dicabut kan MK bisa juga menambah bahwa gantinya yang ini yang sebenarnya, supaya ada unsur keadilan.

89. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jelasnya begini ya, Pasal 5K itu apa? Apa kekurangannya di sana itu?

90. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Kekurangannya hanya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak cukup dibuktikan dengan melihatkan SPT selama lima tahun, itu tidak benar menurut Undang-Undang Pajak.

91. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Harusnya bagaimana?

92. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Harusnya diperiksa lebih dahulu. Sedangkan (...)

93. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Kan kalau satu orang presiden atau wakil presiden, bupati, kepala daerah mau menjadi pejabat publik, itu kan oleh KPU sudah diperiksa syarat-syaratnya. Dan Dirjen Pajak itu setiap tahunnya itu pergi menanyakan ini, ini, ini. Ada korespondensi, ada administrasi yang harus dia penuhi, kan begitu.

94. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, sekarang saya lihat di Indonesia ini hanya ketentuan-ketentuan formal saja yang dilaksanakan. Kalau sudah menyangkut ketentuan yang substansial, apalagi untuk pimpinan itu dibiarkan saja, kalau formalnya ya begitu, menyampaikan SPT, tapi kan ada pasal lain yang menentukan bahwa seseorang itu dinyatakan membayar pajak sudah benar harus melalui pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang dinyatakan bahwa wajib pajak presiden sudah memberikan surat pemberitahuan menyampaikan pajaknya dengan benar tapi hanya buktinya itu yang tidak benar.

95. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Begini ya, saya tanya tadi, SPT itu kan bukan segalanya, kemudian begitu punya SPT dia mencalonkan presiden dan wakil presiden, seluruhnya berhenti. Kalau sudah punya SPT tidak ditanya lagi apakah sudah membayar dan lain sebagainya. Saudara tahu tidak, kalau sekarang pejabat itu kemudian menjabat, lalu dia harus melaporkan seluruh kekayaannya dan seluruh harta yang dia dapatkan kepada KPK, iya kan. Jadi kita semua ini harus melaporkan juga pajak ini kepada KPK, dimana itu juga kan merupakan kontrol lain yang tidak harus lewat pajak. Dan Undang-Undang Perpajakan tidak mengatakan bahwa kalau dia sudah wakil presiden bawa SPT maka berhentilah semua itu, dia tidak ditagih, ya sudah, sudah punya SPT berhenti, kan tidak seperti itu. Jadi betapa ribetnya kalau itu harus dicantumkan dalam undang-undang, bagaimana kalau dia ditagih hutang pajak apakah dia harus menyatakan bahwa tidak pernah ada tagihan, bahwa kalau ada tagihan dia sudah harus bayar, mana suratnya, apakah seperti itu yang Anda maksudkan?

96. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Yang saya maksudkan itu bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di situ ada Pasal 29 ayat (1) diperiksa oleh Dirjen Pajak.

97. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Tapi itu kan tidak mengatakan bahwa setiap SPT kemudian harus diperiksa, itu kan memberikan kewenangan kepada dia, untuk memeriksa, tidak untuk menyatakan bahwa itu baru sah kalau sudah diperiksa kan begitu kan?

98. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya betul, tapi ini yang saya maksudkan, supaya seorang pemimpin itu memberi teladan kepada rakyatnya.

99. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Ya, oke.

100. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Jangan pemimpin tapi maunya jadi pemimpin tapi tidak memberi teladan. Ini yang saya maksudkan supaya di ini, MK dalam hal ini sebagai katakan penegakan hukum terakhir, saya sampaikan masalah ini. Kalau MK umpamanya tidak menerima, saya sudah menyampaikan kebenaran, itu haknya MK, saya sebagai seorang Islam, *wa tawa saubil haq, wa tawa saubil sob*, itu saja, tidak ada kepentingan saya di sini.

101. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Kalau tidak ada kepentingannya justru menjadikan persoalan tidak punya *legal standing*.

102. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Artinya kepentingan saya yang sangat menonjol tidak ada, di sini kepentingan rakyat yang menonjol

103. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Tidak boleh, di sini kepentingan orang tidak boleh, harus ada *legal standing* itu adalah hak kerugian konstitusionalnya yang harus dibuktikan. Oleh karena itu Anda kutip di depan itu. Pada halaman tiga, itu yang sudah Anda kutip di situ, halaman tiga itu ada angka 2, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional yang kerugiannya sebagai berikut. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Anda sebut hak konstitusional mana. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan dengan suatu undang-undang yang diuji. Buktikan! "Saya jadi rugi, hak konstitusional itu karena ada pasal ini". Bahwa kerugian konstitusional

dimaksud bersifat spesifik, aktual, tidak hanya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Jadi ini ada tata caranya. Karena ini tata cara formal tadi pertanyaan tadi adalah ingin mengatakan ada kepentingan dimana? Lalu Anda jawab "saya tidak ada kepentingannya". Jadi pengadilan tidak melayani orang yang tidak berkepentingan.

104. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, kepentingan ini dalam kepentingan ini dalam hal ini saya lihat sangat banyak antara lain saya dan rakyat banyak. Itu yang saya maksud, apa tidak boleh di MK ini membela kepentingan rakyat banyak?

105. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Ini keputusan sebuah peradilan ada prosesnya ya, Bapak. Oleh karena itu harus dibuktikan. Kalau ini tidak terbukti MK mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai *legal standing*. Oleh karena ini kita mencoba, coba formulasikanlah kepentingan Anda setelah dengarkan kita semua tadi. Oh, kalau begitu kepentingan saya di sini. Ini masih di awal ya, sekali lagi di awal.

106. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

107. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Belum di substansi, Anda sudah menangkap kira-kira hakim ini di dalam memenuhi ketentuan ini apa yang diperlukan? Lalu formulasikan lagi nanti di dalam permohonan supaya ketemu apa yang disyaratkan oleh yang tadi saya bacakan itu, ya kan?

108. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

109. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Saudara Pemohon ya, Saudara katakan bahwa Saudara menekuni perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di Pasal 3, Pasal 29 dan Pasal 38 itu pengaturan yang bersifat umum, benar tidak?

110. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

111. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Dia bersifat general, umum, masyarakat.

112. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya, termasuk presiden juga?

113. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Artinya umum masyarakat lalu khusus ya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mempersoalkan Pasal 5K sebagai salah satu syarat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu memberikan syarat 18 syarat hukum yang harus dipenuhi seorang presiden, seorang wakil presiden ya calon ini, 18 syarat hukum itu. Kemudian salah satunya yang Saudara persoalkan 5K, kemudian Saudara katakan dia tidak sinkron dengan Pasal 3, Pasal 29 dan Pasal 30 kan begitu? Nah, sekarang dimana 5K nya itu yang notabene sama sekali tidak sinkron, dimana itu?

114. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Di Pasal 5 huruf K ini kan dikatakan di situ syarat presiden itu punya nomor pokok wajib pajak (...)

115. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

NPWP nya ada, kemudian?

116. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Kemudian menyampaikan surat pemberitahuan selama lima tahun terakhir sebagai bukti dia sudah membayar pajak.

117. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi, ada pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi?

118. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya.

119. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya. Nah (...)

120. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Sebagai bukti. Yang saya persoalkan itu surat pemberitahuan tahunan sebagai bukti bahwa dia sudah membayar pajak.

121. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Surat pemberitahuan tahunan pajak?

122. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Ya. Itu bukan bukti pembayaran pajak, untuk supaya bahwa dia sudah benar membayar pajak itu harus diperiksa dulu oleh direktur jenderal pajak. Berarti presiden dan wakil presiden yang hanya menyampaikan surat pemberitahuan belum tentu dia benar membayar pajak. Nah, itu yang saya maksud.

123. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya, barangkali dengan demikian. Ini saran-saran Majelis tadi panel ini silakan dicermati, antara lain gugatan tidak ada. Tidak pernah ada di sini pegawai Panitera di Kepaniteraan memberikan itu contoh bahwa itu harus ada gugatan ya, Penggugat tidak ada itu ya. Heran juga ini Panel *kok* Panitera di sini memberikan contoh pembuatan putusan karena Saudara tidak ahli hukum, tidak ada istilah gugatan di sini ya. Saudara kan katakan, kalau ada contoh tidak mungkin dikasih gugatan dengan Penggugat, tidak mungkin Panitera itu memberikan satu kekeliruan memberikan contoh pada Saudara.

Nah, baik karena ini Saudara punya rekan juga hadir yaitu Pak Tgk H. Abdul Hamid Usman dan H. Lukman Syamra barangkali ada yang ingin dikemukakan? Silakan. Tidak, masalahnya sekarang ini yang dia persoalkan itu sudah diberikan tadi gambaran ya, baik posita, petitumnya maupun formulasi kalimatnya ya. *Nah*, sekarang mungkin saudara juga, karena Saudara juga disini adalah Pemohon. Ada tidak yang ingin dikemukakan?

124. PEMOHON: TENGGU H. ABDUL HAMID USMAN

Baik, terima kasih Pak Hakim. Kami telah mempercayakan pada Bapak H. Djamal Doa, untuk sebagai pembicara dan apa yang disampaikan tersebut adalah cukup mewakili kami. Terima kasih

125. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Baik Saudara Pemohon, para Pemohon karena ini ada Panel memandang perlu Saudara melakukan perbaikan kami berikan

kesempatan Saudara selama 2 minggu untuk mengajukan perbaikan. Paling lama 2 minggu ya, itu untuk mengajukan. Tentu nanti perbaikannya Saudara mengajukan kembali kepada Kepaniteraan itu, mana-mana langsung Kepaniteraan ya? Dalam waktu 2 minggu.

Begitu juga mengenai bukti, kalau ada bukti tambahan sekaligus nanti pada waktu perbaikannya itu nanti pada sidang yang akan datang itu nanti disahkan ya, bukti-bukti yang Saudara ingin kemukakan. Juga begitu nanti kalau persidangan pleno nanti, kalau itu memungkinkan Saudara bisa siapkan saksi dan ahli ya, tentang itu kalau diperlukan kalau Saudara memandang itu. Bahkan kalau Saudara juga karena tidak paham tentang prosedur proses beracara di MK Saudara juga bisa didampingi penasihat hukum yang tahu bagaimana acara-acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi ini ya? Ada lagi yang ingin dikemukakan Saudara?

126. PEMOHON : H.M. DJAMAL DOA, S.E.

Saya rasa sementara cukup, Pak Hakim.

127. KETUA : DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Dengan demikian sidang pada hari ini perkara No 104 dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB